



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 267 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung pada, tanggal 6 Oktober 1966 Laksamana Laut RADEN EDDY MARTADINATA, Perwira Tinggi Angkatan Laut pada Departemen Angkatan Laut jang diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pd. Pemerintah PAKISTAN berkedudukan di KARACHI telah wafat, dianggap perlu memperhentikan dengan hormat dari djabatannja.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78
2. Surat Keputusan kami tanggal 31 Agustus 1966 No.190 tahun 1966;
3. Surat Keputusan kami tanggal 28 Oktober 1966 No.233 tahun 1966;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Oktober 1966 memperhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah PAKISTAN berkedudukan di KARACHI,

LAKSAMANA LAUT RADEN EDDY MARTADINATA,

Perwira Tinggi Angkatan Laut pada Departemen Angkatan Laut jang telah wafat pada tanggal 6 Oktober 1966;

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan hak-hak almarhum, diatur lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri.
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalananan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawain (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Laut,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di KARACHI.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO